



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN  
ANGGARAN DANA DESA OLEH KEPALA DESA  
GUNUNGLEUTIK KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN  
BANDUNG PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020 -  
2021**

**<sup>1</sup>Dera Izhar Hasanah & <sup>2</sup>Irwansyah**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Bale Bandung, Bandung, Jawa Barat  
[ziefanigabriela@yahoo.com](mailto:ziefanigabriela@yahoo.com)

<sup>2</sup> Pemerintah Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

*Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023*

**ABSTRAK**

Anggaran dana desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun dan serta disahkan oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Dana (BPD), dengan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020-2021 ini berbagai kebijakan dan peraturan dibuat untuk mempercepat penanggulangan covid-19 hingga ke tingkat desa, pemerintah pusat menerbitkan Permendes No 7 Tahun 2020 dan Permendes No 13 Tahun 2021 terkait dengan prioritas penanganan pandemi covid-19 yaitu 3 (tiga) program kegiatan yakni percepatan dan penanganan pandemic covid-19, bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas 3 (tiga) program prioritas tersebut dengan menggunakan teori dari Richard M Steers melalui tiga pendekatan untuk menilai efektivitas suatu program diantaranya, Paham mengenai optimasi tujuan, perspektif sistematis dan tekanan pada segi perilaku manusia berdasarkan susunan organisasi, metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, pengumpulan data peneliti dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data peneliti melibatkan perangkat desa yang menjadi objek penelitian kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah setelah itu dijadikan narasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pemerintah Desa Gunungleutik sudah menerapkan penggunaan anggaran dana desa tahun 2020-2021 yakni penanggulangan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai dan padat karya desa, dengan merubah atau menggeser beberapa anggaran pembangunan. Efektivitas serapan anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Desa Gunungleutik dalam 3 (tiga) program prioritas tersebut telah menerapkan tingkat keefektifan walaupun hasilnya belum sempurna. Pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa harus

lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, bendahara desa dan tim pelaksana kegiatan desa untuk menyampaikan aspirasi dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi yakni pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa, Pemerintah Desa**

## PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang desa ini telah memastikan desa berada digaris depan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut pemerintah desa patut mengambil langkah terkait kebijakan pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desa

sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan di salurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota serta digunakan dalam membiayai penyelenggaraan roda pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah (Wasistiono, 2007:107). Untuk menguatkan kedudukan desa sesuai dengan undang-undang desa maka desa mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan pasal 72 ayat 2 yaitu tentang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dengan mengefektifkan program yang

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan tercatat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk: Meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.


Pemerintah menekankan pentingnya realokasi dan *refocusing* anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. *Refocusing* anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8% dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat

mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan masing-masing Pemda. Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77%. Pada 24 Agustus 2021, DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97% dari anggaran). Pemda diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja.

Dampak pandemi covid-19 sangat dirasakan oleh masyarakat desa yang mana menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi kehidupan dilingkungan masyarakat. Pada segi ekonomi dampak yang terjadi yaitu meningkatnya angka kemiskinan, banyak orang yang kehilangan profesi, kehilangan mata pencaharian, banyak pegawai

yang kehilangan pekerjaannya, pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, banyak sekali yang dirugikan karena adanya wabah covid-19. Menurut data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan Indonesia pada 2020 sebesar 26,42 juta. Angka ini naik 5,09% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 25,14 juta. Apabila dibandingkan tahun 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada 2015 jumlahnya mencapai 28,59 juta, lalu pada 2016 menjadi 28,01 juta. Pada 2017, jumlahnya menjadi 27,77 juta dan pada 2018 menjadi 25,95 juta. Penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga (berdasarkan pengeluaran per kapita) salah satunya disebabkan oleh turunnya pendapatan rumah tangga hal ini menunjukkan bahwa 75% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Sebanyak 66% rumah tangga yang memiliki usaha kecil juga mengalami penurunan jumlah pembeli dan omzet usaha. Selain itu, pada Agustus 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran sebesar 2,7 juta orang. Pada saat yang sama, rata-rata upah nominal pekerja atau buruh mengalami penurunan sebesar -5,2% dari upah nominal sebelum pandemi.

Gambar I.I



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional

Dampak ini juga dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dimana sebagian besar penduduk Desa Gunungleutik ini banyak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti usaha warungan dan produksi kerupuk para pedagang ini susah untuk memasarkan produknya keluar karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat yakni lockdown sehingga mereka tidak bisa memasarkan produk olahannya keluar karena adanya kebijakan ini, selain dari produksi kerupuk, banyak juga warga yang berjualan di sekitaran area pendidikan, dengan adanya peraturan belajar dirumah membuat para siswa tidak berangkat ke sekolah sehingga para pedagang ini gulung tikar karena mereka sehari-hari berjualan area sekolah.

Salah satu dampak dari pandemi covid-19 ini menyebabkan relokasi anggaran untuk penanganan

covid-19, dimana aparaturnya pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif guna menjalankan pengalokasian yang tepat sasaran dan efisien.

Dalam pengelolaan keuangan desa agar dana yang jumlahnya sangat terbatas dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai Chabib Soleh Heru Rochmansjah (2014). Sedangkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari :

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Pembiayaan;

Pada tahun anggaran 2020 terdapat perubahan anggaran dana desa untuk seluruh wilayah di Kabupaten Bandung. Salah satunya Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sesuai dengan Perdes Nomor 09 Tahun 2019 mengenai perubahan kedua atas Perdes No

04 Tahun 2020 tentang anggaran dana desa yang sebelumnya sebesar Rp. 885.448.000.- berubah menjadi Rp. 874.641.000.- dengan rincian anggaran dana desa sebagai berikut :

**Tabel. 1.1**  
**Anggaran Dana Desa Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2020**

No	Uraian	Anggaran Rp.		Bertambah
		Semula	Menjadi	
1.	DD	885.448.000	874.641.000	10.807.000.-

Sumber : *Anggaran Dana Desa Desa Gunungleutik Kec. Ciparay Kab. Bandung*

**Tabel. 1.2**  
**Anggaran Dana Desa Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran Rp.		Total Keseluruhan Anggaran
		Tahap I	Tahap II	
1.	DD	501.071.500	501.071.500.	1.002.143.000.-

Sumber : *Anggaran Dana Desa Desa Gunungleutik Kec. Ciparay Kab. Bandung*

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 disebutkan mengenai dana desa tahun 2020 harus memberikan manfaat perubahan yang besar serta membawa

dampak langsung terhadap pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengendalian kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Pasca ditetapkannya pandemi covid-19 sebagai pandemi yang global dalam artian seluruh dunia merasakan adanya pandemi ini sehingga akibat dari pandemi ini berdampak terhadap segala aspek yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari pandemi covid-19 ini yang paling besar itu terutama pada bidang kesehatan, bidang sosial dan bidang ekonomi sehingga mewajibkan pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengharuskan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi darurat yang sedang terjadi serta mengakibatkan kelumpuhan di setiap lini yang mengharuskan pemerintah untuk menggeser anggaran dana desa.

Dengan adanya pandemi covid-19 berbagai kebijakan dibuat untuk mempercepat penanggulangan penyebaran covid-19 ini hingga ke tingkat desa, pemerintah yang semulanya menerbitkan Permendes Nomor 11 Tahun 2019 yang tidak dijelaskan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan covid-19 harus diubah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada dilapangan sehingga menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur mengenai perubahan

prioritas penggunaan dana desa yang dipergunakan untuk :

1. Penanganan Covid-19
2. Padat Karya Tunai Desa
3. Bantuan Langsung Tunai

Sebenarnya wilayah Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung ini merupakan wilayah dengan basis zona hijau tidak terlalu banyak warga Desa Gunungleutik yang terkonfirmasi Covid-19 tetapi pada hal ini justruantisipasi serta kewaspadaan pemerintah desa itu ditingkatkan supaya tidak banyak warga Desa Gunungleutik yang terkonfirmasi covid-19, terkait dengan pengelolaan dana desa juga pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Gunungleutik yang semula sudah direncanakan dan disusun mengalami perubahan serta diprioritaskan untuk 3 hal diatas yakni penanggulangan covid-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

**Tabel 1.3**  
**Jumlah warga Desa**  
**Gunungleutik yang terkena**  
**covid-19 Tahun 2020 - 2021**

Tahun 2020		Tahun 2021	
Semester I	12 Orang	Semester I	150 Orang
Semester II	12 Orang	Semester II	51 Orang

Sumber: Puskesmas Pakutandang

Tabel diatas menunjukkan bahwasannya pada tahun 2020 warga yang terkonfirmasi itu

masih sedikit dikarenakan awal mula adanya pandemi covid-19 sedangkan pada tahun 2021 itu pada semester awal meningkat sangat drastis dikarenakan banyak warga masyarakat Desa Gunungleutik yang bekerja diluar kota sehingga menyebabkan penyebaran virus covid-19 ini menyebar begitu cepat kepada warga yang lain. Desa Gunungleutik pernah berada di zona merah dikarenakan banyak warga yang terkonfirmasi covid-19, hal ini tidak mematahkan semangat dari pemerintah desa untuk bangkit dan keluar dari zona merah, langkah dan upaya terus gencar dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungleutik seperti, pembagian masker, penyemprotan cairan disinfektan, membagikan sembako dan vitamin kepada warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, hal itu menjadi upaya untuk bangkit dan keluar dari zona merah sehingga hasil yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungleutik ini berhasil keluar dari zona merah menjadi zona hijau, penanganan pandemi covid-19 khususnya di wilayah Desa Gunungleutik mulai bisa terkendali kembali atas kerjasama dari beberapa pihak seperti, Puskesmas, Kader, Relawan, para ketua RT RW, Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta semua unsur yang membantu dalam penanganan pandemi covid-19 ini.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Efektivitas Richard M Steers**

Steers menegaskan bahwa, efektivitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang rasional, akan mengarahkan segala tindakannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh organisasi. Steers menambahkan, bahwa cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu: 1. faham mengenai optimasi tujuan, 2. perspektif sistematika, dan 3. tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi (Steers, 1997:4-6)

Steers melihat bahwa, penilaian efektivitas terkait pada tiga hal yaitu pemahaman terhadap optimasi tujuan organisasi, mengetahui perspektif sistematika, dan penekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang membangun efektivitas. Agar dapat diukur, target harus dideduksi atau dijabarkan dari tujuan yang paling abstrak atau universal ke tujuan yang paling konkret.

### **Paham Mengenai Tujuan**

Pengelolaan dan Penggunaan dari anggaran dana desa ini harus mempunyai tujuan dan harus

tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan karena ketika suatu tujuan itu tepat sasaran maka hasil serta dampaknya sangat bermanfaat besar sekali bagi warga masyarakat sehingga hal ini lah yang menjadi tugas utama dari Pemerintah Desa Gunungleutik dalam melakukan penyusunan Anggaran Dana Desa harus memprioritaskan berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kita semua tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya pada awal tahun 2020 itu terjadinya pandemi covid-19 nasional termasuk di seluruh desa di Kabupaten Bandung, khusus di Desa Gunungleutik ada beberapa orang yang terkonfirmasi positif covid-19 pada tahun 2020 - 2021 dikarenakan sebagian warga Desa Gunungleutik bekerja diluar kota sehingga ketika pulang terkonfirmasi covid-19 dan menular kepada tetangga terdekat atau orang yang kontak langsung dengan yang positif

### **Perspektif sistematika**

ini lebih kepada bagaimana pengelolaan dan penggunaan dari anggaran Dana Desa, perspektif sistematika ini merupakan tahapan-tahapan dari yang sudah ditetapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu pelaksana yang melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan

menurut permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban secara administratif tertib dan transparan. Perspektif sistematika atau proses pengelolaan keuangan desa di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebagai berikut :

- a. Tahap Perencanaan
- b. Tahap Pelaksanaan
- c. Tahap Penatausahaan
- d. Tahap Pelaporan
- e. Tahap Pertanggungjawaban

### **Tekanan Pada Segi Perilaku Manusia dalam susunan Organisasi**

Penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa dimasa pandemi covid-19 ini harus tepat sasaran sesuai dengan yang sudah direncanakan, disisi lain ada tekanan kepada penanggungjawab anggaran dana desa terhadap segi perilaku manusia disini lebih kepada sikap dan perilaku kepala desa gunungleutik dalam menanggapi segala kegiatan yang bersumber dari anggaran dana desa. Sikap dan perilaku kepala desa ini lebih kepada apakah kepala desa hanya meunjuk kasi terkait dalam kegiatan atau turun langsung kelapangan bersama-sama,

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni metode penelien kualitatif dikarenakan topik yang dibahas dalam penelitian ini merupakan topik yang perlu untuk di eksplorasi serta dikembangkan. Menurut emzir (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah legitimate. Didalam penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif peneliti berperan sebagai instrumen penelitian nah berbeda dengan metode penelitian lain atau metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik data angka untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangatlah penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif

disebut sebagai informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah terkait dengan penelitian ini, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian yang peneliti sedang lakukan.

Berdasarkan keterangan diatas menurut peneliti bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian ini yakni Efektivitas Dalam Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Oleh Kepala Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa oleh Kepala Desa Gunungleutik kecamatan ciparay kabupaten bandung pada masa pandemi covid-19 tahun 2020 - 2021**

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Karena efektivitas ini merupakan salah satu unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Untuk mengukur efektivitas dalam penelitian ini terkait dengan kegiatan prioritas anggaran dana desa yakni, Penanggulangan Covid-19, Padat Karya Tunai Dana Desa serta Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung peneliti menggunakan teori efektivitas dari Richard M

Steers yaitu bahwasannya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, yaitu 1. Paham mengenai optimasi tujuan, 2. Perspektif sistematika, dan 3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Selanjutnya dijabarkan melalui hasil penelitian lapangan sebagai berikut.

### **Paham Mengenai Optimasi Tujuan**

Pengelolaan dan Penggunaan dari anggaran dana desa ini harus mempunyai tujuan dan harus tepat kepada sasaran yang sudah ditentukan karena ketika suatu tujuan itu tepat sasaran maka hasil serta dampaknya sangat bermanfaat besar sekali bagi warga masyarakat sehingga hal ini lah yang menjadi tugas utama dari Pemerintah Desa Gunungleutik dalam melakukan penyusunan Anggaran Dana Desa harus memprioritaskan berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kita semua tahu dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya pada awal tahun 2020 itu terjadinya pandemi covid-19 nasional termasuk di seluruh desa di Kabupaten Bandung, khusus di Desa Gunungleutik ada beberapa orang yang terkonfirmasi positif covid-19 pada tahun 2020 - 2021 dikarenakan sebageian warga Desa Gunungleutik bekerja diluar kota sehingga ketika pulang terkonfirmasi covid-19 dan

menular kepada tetangga terdekat atau orang yang kontak langsung dengan yang positif.

Dengan adanya pandemi covid-19 Pemerintah Desa Gunungleutik harus bekerja cepat dalam memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 di Desa Gunungleutik salah satunya dengan adanya perubahan Anggaran Dana Desa yang semulanya Rp. 885.448.000 setelah dengan adanya perubahan anggaran dana desa itu menjadi Rp. 874.641.000.- sehingga dalam perubahan anggaran dana desa ini bertambah Rp. 10.807.000.-. Anggaran dana desa ini akan menjadi anggaran prioritas untuk penanganan covid-19 antara lain. :

### **Percepatan Penanganan Covid-19**

**Tabel 1.4**  
**Anggaran Penanganan Covid-19**  
**Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sum ber Dan a</b>
1.	Penanganan Penyakit Menular Covid-19	1 Paket	Rp. 50.000.000.-	<b>Dan a Desa</b>
2.	Bantuan Pangan untuk	500 Paket	Rp.25.000.000.-	

	Warga Miskin			
3.	Kemitraan BUMDES Pengadaan APD Masker Nasional	1 Paket	Rp. 100.000.000.-	

*Sumber : Desa Gunungleutik (2020)*

Terkait dengan kegiatan penanganan penyakit menular Covid-19 ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gunungleutik itu penyuluhan pencegahan covid-19 bersama Puskesmas Pakutandang, pengurus RT RW, tokoh masyarakat, serta adanya piket posko relawan covid-19 tingkat Desa Gunungleutik.

Kegiatan dana desa untuk bantuan pangan warga miskin ini berupa sembako yang didalamnya ada gula, beras, minyak dan vitamin untuk warga miskin, warga yang terdampak oleh pandemi covid-19 serta warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. langkah ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19.

Kegiatan kemitraan dengan bumdes ini dilaksanakan untuk pembelian masker dengan jumlah masker 10.000.- masker karena pada saat tahun 2020 itu ada program yang namanya gebyar 1 milyar masker. Masker ini dibeli

dengan anggaran dana desa di design sedemikian rupa dengan memunculkan logo bumdes dan logo Pemerintah desa di setiap maskernya.

**Tabel 1.5**  
**Anggaran Percepatan Penangan Covid-19 Tahun 2021**

N o	Uraian	Satu an	Jumlah	Sum ber Dana
1.	Penunja ng Kegiatan PPKM Desa Aman Covid-19	1 Paket	Rp. 47.960.000.-	Dana Desa
2.	Pengad aan. APD., Thermo gun	1 Paket	Rp. 10.830.000.-	
3.	Penunja ng PPKM Kegiatan Disinfektan	264 Liter	Rp. 21.384.000.-	

Sumber : Desa Gunungleutik (2021)

Pada tahun 2021 untuk kegiatan penanganan covid-19 itu 8% dari anggaran dana desa, untuk kegiatan-kegiatannya itu diantaranya pembuatan posko covid-19 tingkat desa, honor petugas piket posko desa, dan perlengkapan ATK di posko serta pengadaan masker, apd, disinfektan dan mengadakan sosialisasi tingkat desa terkait dengan penanganan dan

pencegahn penyakut menular covid-19 di wilayah Desa Gunungleutik.

Namun dalam keberlangsungannya menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Gunungleutik dalam penanganan pandemi covid-19 ini masih kurang efektif dikarenakan masih terlihat beberapa masyarakat Desa Gunungleutik masih belum paham dan belum mengerti terkait dengan langkah apa yang harus dilakukan untuk menghambat penyebaran covid-19 ini. Peneliti sering melihat bahwa masyarakat tidak mengindahkan larangan dari pemerintah agar melakukan *social distancing* dan *physical distancing* (tidak berkerumun), serta masih banyak juga warga masyarakat yang masih lalu lalang berkeliaran diluar tidak menggunakan masker padahal pemerintah desa sudah membagikan masker dan masyarakat enggan untuk membiasakan diri setiap sesudah keluar rumah untuk cuci tangan dengan sabun untuk meminimalisir penyebaran covid-19 di lingkungan keluarga.

Untuk mengetahui suatu keberhasilan dari tujuan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa Gunungleutik dalam pencegahan dan penanganan covid-19 dalam penelitian ini peneliti mewawancara informan Bapak Agus Hamdani selaku Kepala

Desa Gunungleutik dan Ketua Satgas Covid-19 Desa Gunungleutik beliau mengatakan :

“Salah satu tugas kita selaku pelayan masyarakat, dengan adanya pandemi covid-19 kita harus kerja lebih ekstra dalam penanganan dan penanggulangan covid-19 khususnya di Desa Gunungleutik supaya memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 ini, dengan adanya anggaran perubahan dari dana desa salah satunya untuk membentuk satgas covid-19 tingkat desa, Pemerintah Desa Gunungleutik sudah membentuk satgas covid-19 untuk mempercepat dalam penanganan covid-19 ini, satgas covid-19 ini sering memberikan sosialisasi, edukasi kepada warga masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat, pembagian masker, penyemprotan cairan disinfektan, serta pengadaan apd terkait dengan kesehatan itu sudah ada di anggarkan. Pemerintah Desa Gunungleutik juga membentuk posko tingkat RW supaya di tingkat RW ada penanganan covid-19 ini serta dibantu dengan perlengkapan APD dan cairan sabun untuk cuci tangan, serta cairan disinfektan untuk mempermudah tim satgas covid-19 tingkat RW untuk melakukan penyemprotan, penyemprotan ini juga sering dari satgas tingkat desa dilakukan karena banyaknya permintaan dari warga yang ingin

dilakukan penyemprotan di wilayahnya masing-masing.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat ternyata masih banyak warga masyarakat yang belum terbiasa memakai masker dikarenakan pekerjaannya sebagai tukang bangunan sehingga membuat tidak nyaman dalam mengerjakan pekerjaannya, dan warga masyarakat juga belum semuanya paham terkait dengan pentingnya kita selaku warga masyarakat untuk membiasakan diri menjadi pola hidup sehat seperti mencuci tangan selepas keluar rumah, dan ada warga masyarakat yang pelupa karena sifat dan karakternya membuat sering lupa dalam menggunakan masker ketika mau bepergian keluar rumah, sehingga masyarakat kita harus tetap diberi pemahaman dan sosialisasi agar tahu bahayanya dari covid-19 dan warga masyarakat juga harus membiasakan diri dengan kebiasaan baru memang bukanlah hal yang mudah untuk membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru tetapi harus tetap memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada warga supaya mereka terbiasa dengan pola hidup baru tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti tanyakan terkait dengan penanganan dan pencegahan covid-19 peneliti mengambil

kesimpulan bahwa menurut peneliti terkait dengan teori Richard M Steers Paham Mengenai Optimasi Tujuan kinerja dari Pemerintah Desa Gunungleutik ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tetapi gugus tugas covid-19 tingkat desa ini belum selesai karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan seperti memberi sosialisasi, edukasi dan pemahanan kepada warga terkait dengan pandemi berakhir munculnya endemi yang mengharuskan warga membiasakan diri dengan adaptasi kebiasaan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti boleh membuka masker ketika diluar ruangan tetapi ketika didalam ruangan harus tetap memakai masker, dalam hal ini dapat peneliti katakan bahwasannya jika suatu produktivitas dari satgas covid-19 tingkat desa ini bekerja dengan baik maka respon dari masyarakat itu akan bagi sehingga menimbulkan semangat dan meningkatkan efektivitas dalam bekerja.

**Padat Karya Tunai Dana Desa**

Terkait dengan kegiatan padat karya tunai dana desa ini Pemerintah Desa Gunungleutik telah melaksanakannya pada tahun 2020 - 2021 dengan kegiatan yang berbeda dengan rincian dan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel.1.6**  
**Anggaran Padat Karya Tunai**  
**Desa Tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
A.	<b>Padat Karya Tunai Desa</b>			
1.	Padat Karya Tunai	4 Dusun	Rp. 60.221.000.-	<b>Dana Desa</b>
Jumlah Total			<b>Rp. 60.221.000.-</b>	

Sumber: Desa Gunungleutik (2020)

Pada kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa ini dipergunakan untuk kegiatan bersih-bersih di wilayah dusun masing-masing. Desa gunungleutik mempunyai 4 Dusun terdiri dari 16 RW kegiatan ini diantaranya untuk membersihkan gorong-gorong dan lain sebagainya. Peserta Padat Karya Tunai ini mendapatkan fee atau hari upah kerja yakni 110.000.-/Peserta dan makan nasi kotak 1x makan.

**Tabel. 1.7**  
**Anggaran Padat Karya Tunai**  
**Desa Tahun 2021**

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
A.	<b>Padat Karya Tunai Desa</b>			<b>Dana Desa</b>
1.	Penataan Wisata Saber	199 Orang	Rp. 44.800.000.-	
Jumlah Total			<b>Rp. 44.800.000.-</b>	

Sumber : Desa Gunungleutik 2021

Pada kegiatan Padat Karya Tunai Dana Desa tahun 2021 itu berbeda dengan Padat Karya Tunai Dana Desa tahun 2020 karena pada tahun 2021 program ini ada pembangunan fisik atau infrastruktur di lokasi saber (sabilulungan bersih). Pembangunan fisiknya yaitu berupa pembuatan saung saber untuk para pengunjung bisa duduk santai sambil makan lesehan, ukuran saung yang dibangun pada kegiatan ini yakni 4 buah saung dengan ukuran saung 2x2 3 saung dan ukuran 4x2 1 saung. Selain dengan ada pembangunan saung pada anggaran PKTD ini dipergunakan untuk pembayaran HOK terhadap pekerja pembuat saung.

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwasannya Program Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau penghasilan guna untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Khususnya di wilayah Desa Gunungleutik.

Untuk mengetahui terkait dengan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gunungleutik yakni program Padat Karya Tunai Dana Desa ini, peneliti mencoba mewawancarai beberapa informan diantaranya Ibu Sri Mulyati selaku Kasi Kesejahteraan Desa Gunungleutik sekaligus pelaksana kegiatan padat karya tunai dana desa ini beliau mengatakan bahwa :

“Padat Karya Tunai Dana Desa ini sudah dilaksanakan pada tahun 2020 itu berlokasi di wilayah atau dusun masing-masing untuk membersihkan gorong-gorong atau tempat yang kotor, kebanyakan sih yang membersihkan gorong-gorong ya karena banyak sampah yang menghambat laju dari saluran air sehingga ketika musim penghujan itu sering banjir. Pelaksanaan padat karya tunai dana desa ini memberikan upah kepada peserta sebesar 110.000.- /

Peserta. Sedangkan padat karya tahun 2021 itu berlokasi di wisata saber, yakni pembukaan akses jalan menuju wisata saber tersebut, padat karya tahun 2021 itu lebih kepada penataan di tempat wisata saber ya, seperti pembuatan saung - saung tempat berteduh para pengunjung serta membersihkan jalan di sekitaran wisata saber itu sendiri, “

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait dengan program padat karya tunai desa ini memberikan manfaat bagi warga sekitar, ada pembersihan wilayah seperti pembersihan gorong-gorong atau saluran yang tersumbat dikarenakan sampah sehingga menyebabkan banjir, dengan adanya kegiatan padat karya tunai desa ini bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan serta para peserta program padat karya tunai ini juga diberikan upah bekerja dengan besaran Rp.110.000. meskipun hanya upah sementara tetapi warga sangat merasakan dengan adanya kegiatan padat karya tunai desa ini. Serta program padat karya tunai ini juga bisa memberikan kesadaran kepada warga setempat untuk tetap menjaga lingkungannya supaya tetap bersih dan tidak ada gorong-gorong yang tersumbat karena sampah lagi. Selain dengan adanya kegiatan bersih bersih program padat karya tunai desa juga ada kegiatan pembangunan infrastruktur yakni pembuatan saung-saung di wilayah kampung sabilulungan bersih (saber) berikut hasil wawancara dengan ibu Entin

salah satu pengunjung tempat wisata saber, beliau memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Saya biasanya sama keluarga kesini di hari libur antara sabtu dan minggu, hanya sebatas untuk makan saja gitu bawa makanannya dirumah (botram) kalau dulu sebelum ada program padat karya tunai desa ini saung yang ada disini itu tidak terlalu banyak, hanya beberapa saja sehingga membuat saya sempat tidak kebagian tempat (saung), tetapi dengan adanya pembuatan saung dari program padat karya tunai desa menambah saung-saung bertambah banyak, dan membuat para pengunjung tidak perlu menunggu giliran, tempatnya sejuk enak buat dipakai santai bareng keluarga”

Program padat karya tunai desa ini selain bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Gunungleutik tetapi juga manfaatnya dapat dirasakan oleh yang lainnya karena menambah fasilitas di area wisata kampung saber tersebut. Sehingga dengan adanya program padat karya tunai desa yang bersumber dari anggaran dana desa kegiatannya dilaksanakan dengan swakelola dengan memperkerjakan warga masyarakat sekitar yang terdampak dari pandemi covid-19 dengan pekerja yang dibayar sebagai upah harian atau setiap minggu. Dengan demikian penggunaan anggaran padat karya tunai dana desa ini tidak hanya dibelikan bahan bahan bangunan atau material tetapi juga untuk membayar para peserta padat karya ini sebagai upah harian yang bisa membantu

perekonomian warga pada masa pandemi covid-19. Padat karya tunai dana desa ini juga menurut peneliti kegiatan yang terkawal dengan baik serta dikatakan efektif yang diharapkan oleh warga masyarakat serta dapat menjadi solusi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada masa pandemi covid-19 karena pada masa covid-19 itu banyak warga yang terkena PHK. Artinya program yang dianggarkan oleh dana desa itu berupa kegiatan padat karya tunai dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dengan hasil kerja yang mereka kerjakan pada saat kegiatan program padat karya tunai desa ini.

### **Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

**Tabel. 1.8**  
**Anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
A.	<b>Bantuan Langsung Tunai Desa</b>			<b>Dana Desa</b>
1.	BLT Dana Desa Triwulan I	145 Orang	Rp. 261.000.000.-	
2.	BLT Dana Desa Triwulan II	92 Orang	Rp. 82.800.000.-	

Jumlah Total	<b>Rp. 343.800.000.-</b>
--------------	--------------------------

*Sumber : Desa Gunungleutik 2020 (data diolah)*

Pada kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 ini dilaksanakan pada dengan 2 tahap diantaranya Tahap ke-1 dilaksanakan pada bulan Mei - Juni - Juli dengan jumlah 145 orang penerima bantuan dengan jumlah uang yang diterima Rp. 600.000.-/ bulan. Sedangkan pada tahap ke-2 itu dilaksanakan pada bulan Agustus - September - Oktober itu jumlah penerimanya berkurang menjadi 92 orang dengan jumlah bantuan menjadi Rp. 300.000.- dikarenakan adanya pengurangan anggaran dan masih terdapat penerima yang mendapatkan bantuan lain. Sedangkan pada triwulan ke-3 dan ke-4 itu tidak ada lagi menganggarkan untuk bantuan langsung tunai dana desa dikarenakan adanya anggaran perubahan dari Kemendes PDTT dan Kemenkeu RI, jadi perubahan anggaran blt dana desa ini hanya dilaksanakan selama 6 bulan saja.

**Tabel. 1.9**  
**Anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2021**

N o	Uraian	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
A	<b>Bantuan Langsung Tunai Desa</b>			<b>Dana Desa</b>
1.	BLT Dana Desa	32 Orang	Rp. 115.200.000.-	
Jumlah Total			<b>Rp. 115.200.000.-</b>	

Sumber : Desa Gunungleutik Tahun 2021

Untuk kegiatan BLT DD tahun 2021 penerima bantuan ini berkurang kembali menjadi 32 orang dikarenakan pada tahun 2021 ini perekonomian masyarakat sudah mulai membaik, sama seperti tahun 2020 anggaran yang dikeluarkan untuk penerima BLT perbulan yakni Rp. 300.000.- untuk 32 orang selama 2 semester (1 tahun).

Menurut Permendes Nomor 13 Tahun 2020 kriteria calon keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa ialah keluarga yang miskin dan tidak mampu yang berdomisili didesa tersebut, namun pada saat penetapan calon penerima manfaat itu harus dipastikan juga bahwasannya calon penerima itu tidak menerima bansos lain dari pihak manapun supaya tidak

terjadi kecemburuan sosial di masyarakat, dalam penetapan calon penerima bantuan BLT Desa ini dilakukan pendataan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Pemerintah Desa sehingga mempertimbangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pemerintah Desa Gunungleutik dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini peneliti mewawancarai informan Bapak Asep Setiawan selaku Sekretaris Desa Gunungleutik beliau mengatakan :

“Penyaluran bantuan dari BLT DD ini di Desa Gunungleutik itu dilakukan pada bulan maret tahap 1 sebesar Rp. 261.000.000.- untuk periode bulan Januari-Februari-Maret untuk 145 orang penerima bantuan hasil dari musdesus yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan para ketua rw, sedangkan pada tahap ke 2 itu sebesar Rp. 82.800.000.- untuk periode april-mei-juni dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 92 orang. Jumlah ini berkurang dengan periode sebelumnya dikarenakan adanya perubahan anggaran sehingga menyebabkan berkurang juga pada penerima manfaatnya. Bantuan BLT DD ini kami mengharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu pada saat pandemi covid-19 yang lalu”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Agus Hamdani selaku Kepala Desa Gunungleutik beliau mengatakan :

“Penetapan calon penerima manfaat dari program BLT DD ini pemerintah desa melaksanakan musyawarah desa khusus (Musdesus) bersama BPD Gunungleutik, dan para Ketua RW se-desa gunungleutik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat Desa Gunungleutik terkait dengan program bantuan langsung tunai desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Gunungleutik sudah tepat dan sangat bermanfaat bagi warga yang mendapatkan bantuannya uang yang diberikan dari pemerintah melalui program blt dd ini dipergunakan oleh warga masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan lain-lain. Karena dari beberapa warga masyarakat yang mendapatkan bantuan dari blt dd ini perekonomiannya bergantung kepada hasil penjualan sedangkan pada waktu itu covid-19 membuat hasil jualannya berkurang karena adanya pemberlakuan pppm dan hampir semua ditutup dirumahkan membuat kurang bahkan tidak bisa berjualan sama sekali, program blt dd ini sangat membantu sekali memperpanjang perekonomian warga tersebut dengan program blt dd ini.

### **Perspektif Sistematika**

Perspektif sistematika ini lebih kepada bagaimana pengelolaan dan penggunaan dari anggaran Dana Desa, perspektif sistematika

ini merupakan tahapan-tahapan dari yang sudah ditetapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu pelaksana yang melaksanakan program-program melalui mekanisme yang sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan menurut permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban secara administratif tertib dan transparan. Perspektif sistematika atau proses pengelolaan keuangan desa di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sebagai berikut :

### **Tahap Perencanaan**

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Gunungleutik Baru menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1

tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah.

Perencanaan adalah awal dari sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan, setiap kegiatan pasti harus ada perencanaan terlebih dahulu sehingga kegiatan yang akan kita laksanakan itu bisa dilakukan dengan baik dan tetap sesuai dengan apa yang kita rencanakan sebelumnya sehingga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan menghasilkan kegiatan yang bisa kategorikan efektif. Sesuai dengan siklus pengelolaan keuangan menurut Permendagri No 8 Tahun 2018 bahwasannya menyebutkan Kepala Desa itu sebagai pemegang kekuasaan dari pengelolaan keuangan desa sehingga Kepala Desa ini mempunyai kewenangan menyusun APBDes yang didalam APBDes tersebut ada Anggaran Dana Desa. APBDes ini merupakan total pembelanjaan desa meliputi beberapa Anggaran, Diantaranya ada Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Alokasi Dana Desa, Bantuan Kabupaten, Pendapatan Asli Desa, serta Biaya tak terduga, bisa disimpulkan bahwasannya APBDes ini pembiayaan terhadap program pemerintah desa selama 1 tahun.

### **Tahap Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan anggaran dana desa ini yang tertuang didalam APBDes Desa gunungleutik dan didalam Permendagri No 20 tahun 2018 bahwa penerimaan dan pengeluaran anggaran desa itu dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, pelaksanaan anggaran dana desa ini sesuai dengan yang telah direncanakan semuanya tercatat dan pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tersebut didesa berjalan. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyati sebagai berikut :

“Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa itu semua uang yang diterima serta yang dikeluarkan desa itu dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, serta tidak boleh ada pungutan lain selain dari yang sudah ditentukan, dalam artian semua penerimaan dan pengeluaran uang desa itu tidak boleh ke rekenening kas desa saja “

Hal ini senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Asep Setiawan dalam wawancara sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa ini didalam APBDes sudah sesuai dengan apa yang kita (pemde) rencanakan semuanya lengkap tercatat serta pelaksanaan kegiatan

yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang ada didesa”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwasannya proses pelaksanaan di atas menggambarkan bahwasannya pengelolaan anggaran dana desa melalui APBDes pada tahun 2020 dan 2021 di Desa Gunungleutik telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 diantaranya yakni semua penerimaan uang dan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui rekening kas desa serta pemerintah desa juga dilarang ada pungutan lain yang mengatasnamakan apapun melakukan pungutan lain.

### **Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan anggaran dana desa itu bahwa kegiatan ini yang dilakukan sepanjang tahun anggaran, pada tahap penatausahaan ini lebih bertumpu kepada tanggungjawab dan tugas dari bendahara desa dengan tugas mencatat dan segala keuangan desa bisa berupa pemasukan dan pengeluaran keuangan semua anggaran desa diantaranya anggaran dana desa, dalam hal ini bendahara desa harus memiliki jiwa ketelitian dan ketekunan dalam mencatat segala

pengeluaran dan pemasukan anggaran dana desa ini. Dalam peraturan yang tertuang dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 penatausahaan ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan desa berdasarkan prinsip standar serta prosedur tertentu sehingga informasi yang dihasilkan itu aktual dengan keuangan yang diperoleh, makannya harus benar-benar dilakukan secara teliti dan waspada karena berhubungan dengan uang itu sangat sensitif sehingga harus serius dalam tahap penatausahaan ini. Pada proses ini dilakukan pencatatan anggaran selama satu tahun anggaran, tahap penatausahaan ini harus benar karena akan dipertanggungjawabkan dalam tahap selanjutnya pelaporan anggaran dana desa itu sendiri, pencatatan seluruh transaksi pengeluaran dan pemasukan harus tercatat dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan pengelola keuangan desa sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Agus Hamdani sebagai berikut :

“Tahap Penatausahaan ini lebih kepada tugas dan tanggungjawab kaur keuangan ya (bendahara) karena disini bendahara itu harus mencatat semua uang yang masuk dan keluar ke rekenening kas desa dengan rapih dan teliti karena akan dilaporkan ditahap pertanggungjawaban keuangan desa,”

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan bapak Dede Safari selaku Kaur Keuangan beliau mengatakan :

“Jadi setiap pemasukan dan pengeluaran transaksi yang dilakukan untuk kegiatan desa itu saya catat dengan mengisi form-form yang sudah ditentukan setiap kegiatan desa, serta dibubukan didalam buku kas umum desa, buku pembantu kas serta dari buku bank bjb, segala bukti transaksi apapun itu pasti saya catat karena untuk membantu dalam tahap pertanggungjawaban dimana itu nanti ditunjukkan segala penerimaan dan pengeluaran uang desa”

Dalam tahap penatausahaan ini lebih kepada tugas dan tanggungjawab kaur keuangan desa bahwasannya segala kegiatan desa itu yang bersumber dari APBDes desa khususnya anggaran dana desa itu dicatat dan dibukukan dalam buku kas pembantu serta buku kas umum, juga setiap bukti transaksi itu harus ada harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti kwitansi pembelian dan pembelanjaan yang berhubungan dengan kegiatan anggaran dana desa itu harus dibuatkan maka dalam tahap penatausahaan ini di Desa Gunungleutik telah memenuhi syarat serta efektif dengan hasil laporan yaitu segala keuangan desa itu tercatat dengan baik didalam buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas bank supaya mempermudah dalam laporan pertanggungjawaban nantinya serta bukti transaksi, kwitansi dan

lain-lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Tahap Pelaporan**

Hasil dari penatausahaan yang baik akan menghasilkan tahap pelaporan yang baik juga, maka dalam hal ini penatausahaan itu harus dilakukan dengan baik supaya pada tahap pelaporan ini bendahara atau kaur keuangan dapat mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluaran uang desa, bendahara desa melaporkan kepada kepala desa terkait dengan pemasukan dan pengeluaran uang desa. Pelaporan mengenai anggaran dana desa ini dalam wawancara dengan bapak Agus Hamdani beliau mengatakan sebagai berikut:

“Laporan segala bentuk kegiatan desa dari berbagai sumber diantaranya anggaran dana desa ini kami setiap tahun dilaporkan kepada BPD, terkait dengan bentuk laporan pertanggungjawabannya itu hasil dari kegiatan satu tahun pemerintah desa dengan dilampiri segala bukti pendukung diantaranya, buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank serta bukti-bukti lainnya seperti kwitansi pembelian yang terkait dengan pengeluaran anggaran dana desa, bukti dokumentasi bahwasannya kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan hasil perencanaan sebelumnya, semua kegiatan anggaran dana desa itu pasti ada dokumentasinya seperti pembagian masker dalam penanganan covid-19 serta kegiatan lain yang menunjang

dalam penanganan covid-19 ditingkat desa, kegiatan padat karya tunai tahun 2020-2021 itu ada bukti dokumentasi, dan juga blt tahun 2020-2021 itu ada bukti foto dan bukti lainnya.”

Pada tahap pelaporan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber bahwasannya tahap pelaporan anggaran dana desa tahun 2020-2021 sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditentukan serta memenuhi laporan pertanggungjawaban yang ada memenuhi LPJ dan bukti pembantu lain yang memperkuat bahwasannya kegiatan anggaran dana desa itu terealisasi dengan baik.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Sampai pada tahap akhir dalam pengelolaan keuangan desa yakni pertanggungjawaban segala bentuk kegiatan desa dari segi pelaksanaan dan segi administrasi, hal ini berkaitan dengan tahap-tahap sebelumnya, pada tahap pertanggungjawaban ini perdes tentang pertanggungjawaban kegiatan anggaran dana desa itu disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Waktu penyampaiannya paling lambat 7 hari kerja setelah perdes ditetapkan jika melihat kepada peraturan yang ditetapkan, hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agus Hamdani beliau mengatakan sebagai berikut :

“Jadi setiap satu tahun anggaran pemerintah desa selalu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati bandung melalui camat ciparay dengan melampirkan segala bentuk laporan pendukung terlaksannya kegiatan dana desa itu, seperti yang ada didalam LPJ itu.”

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Asep Setiawan beliau mengatakan sebagai berikut :

“selain kepada BPD, setiap tahun kami juga melaporkan atau menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada bupati bandung melalui pihak kecamatan selaku Pembina dilengkapi dengan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan laporan-laporan kegiatan lainnya untuk kegiatan anggaran dana desa tahun 2020-2021 ini sudah dilaksanakan.”

Dapat disimpulkan dalam tahap pertanggungjawaban ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwasannya Desa Gunungleutik sudah memenuhi laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Bupati Bandung melalui Kecamatan Ciparay. Dalam hal ini pengelola keuangan desa itu sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam peraturan dengan membuat laporan semester dan laporan akhir tahun yang Kepala Desa Gunungleutik menyampaikan kegiatan anggaran dana desa tahun 2020-2021 kepada Bupati Bandung melalui Kecamatan Ciparay, pengelolaan

keuangan desa itu harus dilakukan dengan cara efektif dan transparan serta akuntabel juga. Hasil dan informasi-informasi diatas juga sudah mengatakan bahwasannya pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Gunungleutik itu telah menerapkan keefektifan walaupun belum terlaksana dengan sempurna masih ada yang harus diperbaiki. Hasil kutipan dari wawancara diatas menunjukkan bahwasannya selama dalam pengelolaan anggaran dana desa itu selalu dimintai laporan pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan atau uang keluar untuk kegiatan desa dengan demikian bilamana kegiatan tersebut dilakukan dengan terus menerus tertib sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ditentukan maka akan meringankan dalam menyusun segala bentuk dokumen pertanggungjawaban akhir dari kegiatan dana desa itu.

### **Tekanan Pada Segi Perilaku Manusia Dalam Susunan Organisasi**

Penggunaan dan pengelolaan anggaran dana desa dimasa pandemi covid-19 ini harus tepat sasaran sesuai dengan yang sudah direncanakan, disisi lain ada tekanan kepada penanggungjawab anggaran dana desa terhadap segi perilaku manusia disini lebih kepada sikap dan prilaku kepala desa gunungleutik dalam menanggapi segala kegiatan yang bersumber dari anggaran dana

desa. Sikap dan prilaku kepala desa ini lebih kepada apakah kepala desa hanya meunjuk kasi terkait dalam kegiatan atau turun langsung kelapangan bersama-sama, hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Asep Setiawan beliau mengatakan sebagai berikut :

“Kepala Desa Gunungleutik dalam, setiap kegiatan-kegiatan desa khususnya yang bersumber dari anggaran dana desa itu beliau pasti selalu hadir apalagi dalam program pemberdayaan masyarakat pasti beliau paling depan dalam membagikannya, jika tidak bisa hadir juga karena rapat atau ada pelatihan-pelatihan yang tidak bisa diwakilkan oleh kasi lain.”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syarif Hidayatulloh Kasi Pemerintahan beliau mengatakan :

“Menurut saya sikap Kepala Desa Gunungleutik dalam menanggapi segala kegiatan itu sangat aktif, apalagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, beliau selalu hadir disetiap momen, apalagi pembagian BLT DD, Padat Karya beliau selalu hadir langsung memberikan bantuannya, waktu penyemprotan disinfektan juga selalu hadir ditengah warga masyarakat”

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan Bapak Omo selaku warga masyarakat Desa Gunungleutik :

“Pak kades Gunungleutik itu orangnya sangat aktif bersosialisasi dengan warga apalagi dalam

kegiatan-kegiatan yang berhubungan desa, pasti selalu turun langsung kelapangan, contohnya kegiatan padat karya, beliau suka ikut bersih-bersih dengan peserta padat karya tunai, jadi seolah tidak ada jarak dengan warga. Tidak hanya kegiatan desa, ada orang yang meninggal atau sakit pasti pak kades selalu hadir“

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Yati selaku warga desa Gunungleutik memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Saya pada tahun 2021 menerima bantuan dari desa, BLT desa, dibagikannya di aula desa langsung oleh pak kades, saya ingat pak kades dulu bilang uangnya harus dibelanjakan kebutuhan sehari-hari, “

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jenal selaku warga desa Gunungleutik memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Saya diberi tugas oleh kepala desa untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan, setiap saya melakukan penyemprotan didampingi oleh kepala desa, beliau membersamai saya ketika ke lapangan, memberikanj suport kepada tim satgas untuk tetap semangat, memberikan moril dan materil, supaya kita selaku tim satgas semangat dalam menjalankan tugas“

Selanjutnya peneliti mewawancarai informan Bapak Johan selaku warga masyarakat Desa Gunungleutik :

“Waktu itu saya pernah diberi masker oleh kepala desa gunungleutik, dalam program gebyar 1 milyar masker yang dilaksanakan oleh desa, tepat didepan rumah saya waktu itu ada kegiatan operasi yustisi, merazia orang yang tidak memakai masker, pak kades turut serta kegiatan tersebut“

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan sikap dan perilaku penanggungjawab anggaran desa terkhusus anggaran dana desa yaitu kepala desa, jika dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang terkait bisa dikatakan bahwasannya tekanan pada segi perilaku manusia ini dibilang baik, karena kepala desa dalam hal ini setiap kegiatan langsung turun bersentuhan dengan warga masyarakat, karena kepala desa menurut hasil wawancara sangat aktif dalam bersosialisasi dengan warga, ada yang meninggal, yang sakit, pasti sebisa mungkin hadir dalam segala kegiatan tanpa mewakilkan kepada perangkat yang lain, tapi jika ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan suka juga diwakilkan kepada perangkat desa yang terkait dengan kegiatannya.

Adapun dalam penelitian yang peneliti lakukan di Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay maka hambatan yang terjadi di permasalahan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 - 2021 adalah

penggunaan anggaran dana desa untuk kegiatan penanganan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai desa dan program padat karya tunai desa ini memiliki konsekuensi yang harus diterima apabila desa itu tidak menanggarkan dana tak terduga atau dana cadangan keadaan mendesak desa, maka salah satu caranya menggeser beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan pencegahan covid-19, blt dan padat karya, hal ini tentunya harus melakukan perubahan APBDes. Pada saat itu pemerintah desa pada tahun 2020 mengalami dilema karena pada tahun tersebut mulia melonjaknya kasus covid-19 membuat pemerintah desa sedikit repot dalam hal pengelolaan keuangan desa dengan adanya perubahan anggaran dan regulasi yang berubah dari pemerintah pusat, serta hambatan lainnya adanya keterlambatan pencairan anggaran dana desa pada tahun 2020 di Desa Gunungleutik sehingga membuat beberapa kegiatan itu ada yang belum terlaksanakan sementara disisi lain kami harus secepatnya melaksanakan kegiatan tersebut perubahan-perubahan regulasi juga membuat aparatur pemerintah desa membuat sedikit kewalahan karena harus mempelajari regulasi perubahan tersebut supaya tidak terjadi kesalahan dalam tahap pelaporan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yakni peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa terkait dalam hal ini kepala desa, kaur keuangan dan pelaksana tim kegiatan desa dalam menyampikan aspirasi dari pemerintah desa kepada pemerintah yang lebih tinggi yaitu kabupaten, provinsi dan tingkat nasional supaya kedepannya tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian aspirasi tersebut yang menyebabkan kegiatan-kegiatan desa terlambat.

#### **HAMBATAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN**

Hambatan lainnya terkait dengan program penangan dan pencegahan covid-19 menurut peneliti desa mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan menghimbau kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait dengan penanganan dan pencegahan covid-19 ini, partisipasi warga masyarakat itu menjadi sebuah kunci suksesnya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, apalagi terkait dengan penanganan dan pencegahan covid-19. Pemerintah Desa Gunungleutik sudah melaksanakan himbuan dan sudah mengarahkan kepada seluruh masyarakat desa untuk mentaati protokol kesehatan hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya di

Desa Gunungleutik namun dalam keberlangsungannya ada saja warga yang masih kurang paham terkait dengan pentingnya mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah ada himbauan dan arahan dari pemerintah desa, dalam hal ini ada nilai penting yakni pemerintah Desa Gunungleutik dalam segala hal selalu siap untuk menghadapi hal-hal yang terduga yang dterjadi dilapangan dalam keadaan mendesakpun tetapi tetap harus ada partisipasi dari warga masyarakat untuk mensukseskan segala kegiatan kegiatan desa yang berhubungan dengan warga masyarakat supaya segala bentuk kegiatan pemberdayaan itu dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat tersebut.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunungleutik dalam upaya Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 adalah pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD untuk diserap oleh pemerintah desa tentunya dalam hal ini pemerintah desa harus mengajukan APBDes perubahan dan rincian anggara yang sudah ditetapkan, diantaranya untuk kegiatan yang di priotitaskan pada masa covid-19 ini antara lain untuk penanganan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai desa.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya menteri keuangan selalu mengatakan bahwasannya anggaran dana desa itu harus dapat dirasakan langsung oleh warga desa, pemerintah desa selalu mengupayakan tindakan untuk selalu membantu perekonomian warga masyarakat apalagi ditengah pandemi covid-19 ini banyak warga yang kehilangan pekerjaanya dan mata pencahariannya, karena di Desa Gunungleutik ini mayoritas mata pencahariannya sebagai buruh harian lepas dan pedagang, salah satu caranya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa yang sebelumnya diperuntukan untuk bidang infrastruktur tetapi pada masa covid-19 dialokasikan untuk bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya terkait dengan penanganan dan pencegahan covid-19 di tingkat desa, program bantuan langsung tunai dana desa dan program padat karya tunai dana desa, hal ini dilakukan untuk membantu perekonomian warga masyarakat yang terdampak covid-19 hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasannya kegiatan bantuan langsung tunai dan padat karya tunai ini dapat bermanfaat bagi warga masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut menurut peneliti, Pemerintah Desa Gunungleutik sudah bekerja

sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah pusat dengan adanya perubahan anggaran terkait dengan kegiatan yang diprioritaskan dalam covid-19 ini dan telah melakukannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari lapangan juga menyampaikan demikian, hasil dari data wawancara dan data lapangan menggambarkan bahwasannya penilaian masyarakat Desa Gunungleutik itu ada yang positif dan ada yang negatif tergantung dengan pembawaan dan hasil kegiatan, respon yang negatif itu menandakan bahwasannya harus melakukan evaluasi serta bisa dijadikan bahan acuan untuk kedepannya lebih baik lagi,. Namun jika melihat secara umum peneliti hasil dari wawancara dengan narasumber menandakan bahwasannya Pemerintah Desa Gunungleutik berhasil dalam melakukan upaya dari kegiatan prioritas dana desa pada masa covid-19 diantaranya, penanganan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai desa dan padat karya tunai desa.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Dana Desa Oleh Kepala Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

berdasarkan teori yang peneliti ambil menurut Richard M Steers bahwasannya ada 3 poin penting untuk mengukur suatu efektivitas yakni : Paham Mengenai Optimasi Tujuan, Perspektif Sistematis dan Tekanan Pada Segi Perilaku Manusia dalam Susunan Organisasi dapat disimpulkan bahwasannya terkait dengan paham mengenai optimasi tujuan yang dilakukan oleh peneliti wawancara dengan narasumber terkait dengan sasaran kegiatan yang dibiayai oleh anggaran dana desa itu harus di prioritaskan kepada 3 (tiga) kegiatan diantaranya untuk penanganan dan pencegahan covid-19, bantuan langsung tunai dana desa dan padat karya tunai desa ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa Gunungleutik, hal ini dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ketika mewawancarai pihak terkait, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masa covid-19 yang di prioritaskan itu dilaksanakan dengan baik karena setiap kegiatan yang dilaksanakan itu tepat pada sasaran yang ditentukan oleh peraturan dan regulasi yang berlaku, kegiatan-kegiatan penanganan covid-19 itu melibatkan semua unsur lapisan masyarakat, untuk saling bahu membahu memutus mata rantai penyebaran covid-19 khususnya di tingkat Desa Gunungleutik, masyarakat mulai memahami terkait dengan bahayanya virus covid-19 ini karena dilakukan secara terus menerus oleh

Pemerintah Desa Gunungleutik sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait dengan pola hidup sehat, harus membiasakan diri dengan adaptasi kebiasaan baru, serta hal lainnya yang peneliti jelaskan dalam pembahasan penelitian ini. Pada pelaksanaan program bantuan langsung tunai desa itu bisa dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga masyarakat yang terdampak dari covid-19 ini, karena sebagian warga masyarakat Desa Gunungleutik itu kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya, program bantuan langsung tunai desa ini bisa membantu warga untuk memperpanjang perekonomian warga bisa dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa warga yang merasakan manfaatnya langsung, uang dari blt ini dibelikan kebutuhan pokok seperti sembako. Dalam program padat karya tunai juga ini menurut hasil dari lapangan dan wawancara yang dilakukan mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena kegiatan padat karya tunai ini bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang terdampak dari covid-19 ini meskipun hanya sementara tetapi program yang dilakukan ini memberikan dampak positif membuat warga sadar akan menjaga lingkungannya supaya

bersih dan tidak membuang sampah ke gorong-gorong yang menyebabkan tersumbat, selain peserta padat karya tunai desa yang merasakan manfaatnya ada juga pengunjung tempat wisata saber yang mendapatkan manfaat karena dalam program padat karya tunai desa ini ada pembangunan infrastruktur pembuatan saung-saung untuk para pengunjung lesehan santai bersama keluarga menikmati indahny pemandangan alam pedesaan.

Dalam perspektif sistematika dalam pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gunungleutik juga sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan siklus pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam Permendagri No 8 Tahun 2018 ada 5 tahapan penting terkait dengan pengelolaan keuangan desa diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban ini pemerintah Desa Gunungleutik sudah melakukannya dengan baik tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Semua tahapan-tahapannya dikerjakan dengan memiliki kehati-hatian, adanya kekompakan dalam melaksanakan tugas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa,

supaya dari mulai tahap perencanaan dan tahap pertanggungjawaban itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, peneliti melihat kinerja Kepala Desa Gunungleutik ini mendapatkan apresiasi dari warga karena keaktifan bersosialisasi Kepala Desa dengan warganya itu mendapatkan respon positif, setiap kegiatan yang berhubungan desa pasti hadir, adapun diluar kegiatan desa seperti kegiatan takziah selalu hadir hal ini menunjukkan bahwasannya Kepala Desa itu melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melimpahkan kekuasaannya kepada bawahannya melainkan pribadi dirinya sendiri yang langsung turun kelapangan melihat situasi dan kondisi yang nyata.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Dajam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010),
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penelitan Pendidikan*, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011),
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006),
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),
- Carly Erfly Fernando Maun, 2020. *Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Saluun Tarean Kabupaten Minahasa Selatan*
- Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3.
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015
- <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklakbimkonkeudes.pdf>
- <https://www.padk.kemkes.go.id>
- irawati singarimbun, *teknik wawancara: metode*

Penelitian Survey, (jakarta : LP3ES, 1989, h. 193)

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-refocusing-anggaran-rp26-2-triliun-untuk-penanganan-covid-19/>

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3262/refocusing-anggaran-dan-inovasi-pemerintah-daerah-untuk-minimalisir-dampak-pandemi-covid-19>

<https://jurnalpolisi.co.id/2020/05/29/penyaluran-blt-dd-desa-gunungleutik-kecamatan-ciparay-tahap-i-tepat-sasaran/>